

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
(*CYBER CRIME CARDING*) DALAM PENGGUNAAN
KARTU KREDIT MILIK ORANG LAIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN
TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh :

FIQKRI DWI SEPTIAN

201910115290



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

**PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA
(*CYBER CRIME CARDING*) DALAM PENGGUNAAN
KARTU KREDIT MILIK ORANG LAIN MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 ATAS
PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN
2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK**

SKRIPSI

Oleh :

FIQKRI DWI SEPTIAN

201910115290



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2023**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Cyber Crime Carding Dalam Penggunaan Kartu
Kredit Milik Orang Lain Menurut Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
ITE

Nama Mahasiswa : Fiqkri Dwi Septian

Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115290

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 31 Mei 2023

MENYETUJUI,

Pembimbing 1

Pembimbing 2

Dr. Edi Saputra Hasibuan., S.H. M.H

NIDN. 0313046804

Rachmat Kurniawan Siregar., S.H. M.H

NIDN. 0322047703

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Pidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana
Cyber Crime Carding Dalam Penggunaan Kartu
Kredit Milik Orang Lain Menurut Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2016 Atas Perubahan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang
ITE

Nama Mahasiswa : Fiqkri Dwi Septian
Nomor Pokok Mahasiswa : 201910115290
Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum
Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 23 Mei 2023

Bekasi, 31 Mei 2023

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Edi Saputra Hasibuan., S.H., M.H.

NIDN. 0313046804

Penguji I : Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Penguji II : Rabiah Al Adawiah S.Ag., M.Si

NIDN. 0302057403

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Ilmu Hukum

Diana Fitriana, S.H., M.H.

NIDN. 0424039003

Dekan

Fakultas Hukum

Dr. Slamet Priyadi, S.H., M.H.

NIDK. 8879190019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqkri Dwi Septian
NPM : 201910115290
TTL : Bekasi, 27 September 2001
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Carding Dalam Penggunaan Kartu Kredit Milik Orang Lain Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 31 Mei 2023

Yang Membuat pernyataan,



Fiqkri Dwi Septian

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Fiqkri Dwi Septian
NPM : 201910115290
TTL : Bekasi, 27 September 2001
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas Hukum : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA CYBER CRIME CARDING DALAM PENGGUNAAN KARTU KREDIT MILIK ORANG LAIN MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 2016 ATAS PERUBAHAN UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK.**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalti non eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggungjawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 31 Mei 2023

Yang Membuat Pernyataan



Fiqkri Dwi Septian

Handwritten signature of Fiqkri Dwi Septian in blue ink.



ABSTRAK

Fiqkri Dwi Septian. (201910115290). *Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Carding Dalam Penggunaan Kartu Kredit Milik Orang Lain Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*

Di era globalisasi pada saat ini hampir semua wacana yang ditiupkan tidak bisa terlepas dari pengaruh adanya teknologi informasi, dan hampir semua aspek kehidupan selalu berhubungan pada perkembangan teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi, menjadi dorongan dalam perkembangan transaksi melalui *internet* sehingga tumbuh transaksi-transaksi elektronik atau *online*. Perkembangan teknologi informasi yang pesat dan manfaat dari *internet* bukan berarti tidak akan menimbulkan masalah, pemanfaatan jasa *internet* juga mengandung terjadinya kejahatan pada bidang transaksi elektronik salah satunya yaitu seperti kejahatan kartu kredit (*carding*).

Penelitian ini bertujuan mengetahui pemidanaan yang akan didapatkan pelaku kejahatan *carding* berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, dan mengetahui faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku tindak pidana *cyber crime* khususnya *carding*. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif atau yang disebut juga sebagai penelitian perpustakaan. Teknik pengumpulan bahan pada penelitian ini adalah studi kepustakaan atau juga studi dokumen.

Hasil dari penelitian ini pemidanaan pelaku *carding* mengacu pada Pasal 32 Ayat (1) Jo Pasal 48 Ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik yang di pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dan faktor penghambat penyidikan *carding* yaitu, alat-alat khusus yang dimiliki oleh aparat penegak hukum masih terbatas terutama dalam tingkat daerah seperti kabupaten sampai dengan tingkat kecamatan untuk menunjang sebuah sarana dan prasarana penyidik untuk mengungkapkan tindak pidana kejahatan *carding*

Kata Kunci: Pemidanaan, Pelaku, *Carding*, Transaksi Elektronik

ABSTRACT

Fiqkri Dwi Septian. 201910115290. *Punishment Against Cyber Crime Carding Offenders in Using Other People's Credit Cards According to Law no. 19 of 2016 on Amendments to Law no. 11 of 2008 concerning Information and Electronic Transactions.*

In the era of globalization at this time, almost all discourses that are blown cannot be separated from the influence of information technology, and almost all aspects of life are always related to the development of information technology. The rapid development of information technology and the benefits of the internet does not mean that it will not cause problems, the use of internet services also contains the occurrence of crimes in the field of electronic transactions, one of which is such as credit card crime (carding).

This study aims to determine the punishment that will be obtained by carding criminals based on Law Number 19 of 2016 concerning Electronic Information and Transactions, and to determine the factors inhibiting the investigation of cyber crime offenders, especially carding. The type of research used is normative juridical research or also known as library research. The material collection technique in this research is a literature study or document study.

The results of this study criminalize carding offenders refer to Article 32 Paragraph (1) Jo Article 48 Paragraph (1) of the Electronic Information and Transaction Law which is imprisoned for a maximum of 8 (eight) years and / or a maximum fine of Rp. 2,000,000,000.00 (two billion rupiah) and inhibiting factors for carding investigations, namely, special tools owned by law enforcement officials are still limited, especially at the regional level such as districts to sub-district levels to support a means and infrastructure for investigators to reveal carding crimes.

Keywords: *Punishment, Perpetrators, Carding, Electronic Transactions*

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rezeki dan rahmatnya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, adapun judul skripsi ini adalah **“Pemidanaan Terhadap Pelaku Tindak Pidana Cyber Crime Carding Dalam Penggunaan Kartu Kredit Milik Orang Lain Menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 Atas Perubahan Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.”**

Penulis menyadari bahwa di dalam penulisan skripsi ini banyak mengalami hambatan yang telah dilalui dan berbagai kesulitan, namun semua itu pastinya bisa dihadapi dan teratasi dengan sangat baik karena mendapatkan berbagai dukungan, saran dan bantuan dari berbagai pihak. Penulis juga menyadari bahwa akan keterbatasan ilmu yang dimiliki ketika menyusun skripsi ini, dengan demikian pada kesempatan yang berharga ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Dr. Drs Bambang Karsono, S.H., M.H. (Inspektur Jendral Polisi (Purn)) selaku Pimpinan Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta.
2. Bapak Dr. Slamet Pribadi, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Bapak Dr. Edi Saputra Hasibuan, S.Kom., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, motivasi dan semangat kepada penulis selama penulisan skripsi ini berlangsung.
4. Bapak Rachmat Kurniawan Siregar., S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Teknis Skripsi yang telah banyak memberikan ilmu, arahan, motivasi dan semangat selama penulisan skripsi ini, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan rapih dan sistematis.
5. Ibu Rabiah Al Adawiah., S.Ag., M.Si. Selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis selama masa studi dan proses pengajuan judul skripsi ini.

6. Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
7. Seluruh staff dan karyawan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu proses administrasi akademik selama perkuliahan
8. Orang tua penulis yaitu Heri Muji Raharja dan Yatinah, Terimakasih atas segala dukungan, doa, semangat, motivasi, saran, dan menjadi pendengar yang baik yang selalu diberikan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan masa studi perkuliahan dan skripsi ini dengan baik. Semoga kalian senantiasa selalu diberikan kesehatan dan dimudahkan selalu rezekinya oleh Tuhan Yang Maha Esa.
9. Kakak penulis Errin Monica H, Terimakasih atas segala dukungan dan semangat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kesehatan, dimudahkan pekerjaannya dan rezekinya.
10. Untuk teman-teman kelas A4 (2019), terimakasih atas waktu, pengalaman dan keseruaan selama perkuliahan.
11. Untuk Teman saya yaitu Atthallah Helmi P. menjadi teman ngeevent acara jepang yang telah membuat semangat kembali dalam proses penulisan skripsi.
12. Untuk Teman-Teman M.O.P.E.T saya yaitu Mohtar Razik. Abiansyah Mahaputra Balaga, Abdul Hakim, Dimas Ramadhan Prasetyo, Osama Wildan Herlambang, Muhammad Ridho, Muhammad Aqshal, Muhammad Rizky Sebayang, Yanuar Rifqy dan Yoga Manggala Wisnu. Terimakasih atas doa dan dukungannya.
13. Untuk Cidahu Geng terimakasih atas healingnya untuk mencari motivasi dalam penulisan skripsi ini.
14. Untuk Teman saya yaitu Irpan dan Ahmad rizal selaku vaporista dagger cibitung, terimakasih telah menjadi pendengar keluh-kesah selama proses penulisan skripsi dan memperbolehkan tokonya penulis datang hanya sekedar main saat penulis penat dengan skripsi.

15. Teman-Teman Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang namanya tidak dapat dituliskan satu persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis mempunyai harapan supaya dari penelitian ini memberikan sebuah manfaat bagi semua pihak yang telah membacanya, terutama bagi kemajuan ilmu hukum.

Penulis juga menyadari bahwa dalam skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu. Penulis mengharapkan masukan dan kritik dari pembaca guna membangun apabila terdapat kesalahan dalam penulisan skripsi ini.

Bekasi, 31 Mei 2023



Fiqkri Dwi Septian

201910115290



DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI.....	iv
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
1.3.1. Tujuan Penelitian	7
1.3.2. Kegunaan Penelitian.....	7
1.4 Kerangka Konseptual, Kerangka Teoretis, Kerangka Pemikiran.....	8
1.4.1 Kerangka Konseptual.....	8
1.4.2 Kerangka Teoretis.....	9
1.4.3 Kerangka Pemikiran	12
1.5 Penelitian Terdahulu.....	13

1.6	Metode Penelitian.....	15
1.6.1	Jenis Penelitian	16
1.6.2	Pendekatan Penelitian.....	16
1.6.3	Jenis dan Sumber Bahan Hukum	17
1.6.4	Metode Pengumpulan Bahan Hukum.....	17
1.6.5	Metode Analisis	18
BAB II. TINJAUAN UMUM TEORI-TEORI, UNDANG-UNDANG		
INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK..... 19		
2.1	Negara Hukum dan Hukum Pidana.....	19
2.2	Tindak Pidana.....	27
2.2.1	Pengertian Tindak Pidana.....	27
2.2.2	Unsur-Unsur Tindak Pidana	29
2.3	Pemidanaan	31
2.3.1.	Pengertian Pemidanaan	31
2.3.2.	Tujuan Pemidanaan.....	34
2.4	Tinjauan Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	38
2.4.1	Definisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	38
2.4.2	Asas dan Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik ..	44
BAB III. FENOMENA CARDING DAN KASUS CARDING47		
3.1	Fenomena <i>Carding</i>	47
3.2	Putusan Hakim Terkait Kasus <i>Carding</i>	51
BAB IV. ANALISIS PEMIDANAAN CARDING DAN FAKTOR-FAKTOR		
PENGHAMBAT PENYIDIKAN TINDAK PIDANA CARDING 54		
4.1	Pemidanaan pelaku tindak pidana <i>carding</i> menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.....	54

4.2	Faktor-faktor penghambat penyidikan terhadap pelaku kejahatan <i>cyber crime</i> khususnya <i>carding</i>	67
BAB V. PENUTUP		79
5.1	Kesimpulan.....	79
5.2	Saran.....	80
DAFTAR PUSTAKA		81
RIWAYAT HIDUP PENULIS		87



DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Daftar Polda yang sudah mempunyai Laboratorium Forensik Digital.....72



DAFTAR SINGKATAN

Lambang/Singkatan	Arti dan Keterangan
UUD RI 1945	Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
UU ITE	Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik
KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
<i>Carding</i>	<i>Credit Card Fraud</i>



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto

Keberhasilan hanya datang pada orang yang berani berdiri tanpa rasa takut

Persembahan

“Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya yaitu bapak dan mamah yang telah merawat saya dengan penuh kasih sayang sampai saat ini, memberikan dukungan dan medoakan agar bisa menjadi anak yang berguna dan sukses kelak, serta terimakasih kepada Kakak saya Errin Monica H dan Teman-teman saya yang selalu memberikan semangat”

